



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4729) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan

derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
16. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya, lembaga negara atau badan lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
18. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan di bawah standar dan memiliki pekerjaan tidak stabil serta memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja bukan penerima upah di Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
23. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UCU merupakan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:
 - a. mewujudkan perlindungan secara menyeluruh bagi Pekerja di Daerah;
 - b. mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
 - c. mengoptimalkan jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah; dan
 - d. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru dan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. program dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. program dan kepesertaan perlindungan Pekerjaan Rentan;
- d. pembinaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah terdiri atas:
 - a. Peserta penerima upah;
 - b. Peserta bukan penerima upah; dan
 - c. Pekerja jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pegawai non-aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah;
 - b. pejabat negara non- aparatur sipil negara;
 - c. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - d. pekerja pada orang perseorangan;
 - e. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;

- f. pekerja dalam masa percobaan pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - g. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
 - h. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi kewajiban Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja.
 - (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h menjadi kewajiban Pengusaha selaku pemberi kerja.
 - (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.
- (2) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat.
 - d. narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
 - e. Pekerja Rentan; dan
 - f. pekerja lainnya yang tidak menerima upah.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
- (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Pekerja harian lepas;
 - b. Pekerja borongan; dan
 - c. Pekerja perjanjian waktu tertentu.

- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah dan Pekerja jasa konstruksi;
 - b. mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja; dan
 - c. mewujudkan UCJ di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - d. meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tingkat Daerah;

- f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
- h. pembinaan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/ badan usaha/ swasta.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah termasuk terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh pekerja penerima upah non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT dan JP secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Selain Pada Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada selain Pemerintah Daerah terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan

tenaga kerja penerima upah selain pada Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan.

- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pemberi Kerja yang mempekerjakan pekerja penerima upah.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah yang bekerja pada selain Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja bukan penerima upah mendapatkan perlindungan Program JKK dan JKM, serta dapat mengikuti program JHT.
- (2) Untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja bukan penerima upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah terkait yang membina Pekerja bukan penerima upah masing-masing.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja bukan penerima upah yang bekerja pada selain Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK dan JKM.

- (3) Untuk memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan

Pasal 15

- (1) Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Bantuan iuran melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

BAB VI

PROGRAM DAN KEPESERTAAN PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 16

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Pekerja Rentan meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai

dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

- (3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 17

- (1) Peserta penerima bantuan iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buruh tani;
 - b. pemulung;
 - c. tukang becak;
 - d. pedagang kaki lima;
 - e. petugas kebersihan rumah ibadah;
 - f. pengojek; dan
 - g. Pekerja Rentan lainnya yang sejenis.
- (3) Pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili di Daerah;
 - b. pada saat mendaftar berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. aktif dan produktif bekerja sebagai Pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - d. terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Pendataan dan Verifikasi

Pasal 18

- (1) Pendataan dilakukan terhadap masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. data tunggal sosial ekonomi nasional; dan/atau
 - b. data dari Perangkat Daerah terkait.

- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa masyarakat calon peserta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (4) Pendataan dan verifikasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha mikro dan perdagangan;
 - d. perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan dan pertanian;
 - f. perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - g. unsur kecamatan;
 - h. unsur kelurahan; dan
 - i. unsur lain yang terkait.

Pasal 19

Data masyarakat yang telah diverifikasi disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Penerima bantuan iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diajukan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai Peserta.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

Paragraf 3

Pembayaran Iuran

Pasal 21

Kewajiban Pemerintah Daerah dibayarkan setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data peserta penerima

bantuan iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Keempat Pemutakhiran Data Peserta

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pemutakhiran data peserta setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan peserta masih memenuhi persyaratan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peserta penerima bantuan iuran, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan menindaklanjuti dengan mengajukan usulan perubahan penerima bantuan iuran.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian, pengurangan dan/atau penambahan peserta.
- (3) Ketentuan mengenai pendataan dan verifikasi, penetapan sebagai peserta penerima bantuan iuran dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan usulan perubahan peserta penerima bantuan iuran.

Pasal 24

Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihentikan oleh Pemerintah Daerah apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili keluar Daerah; atau
- c. tidak lagi termasuk Pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim koordinasi

pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan tim koordinasi pembinaan terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan, seluruh perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Agustus 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd